



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- I.** Nama lengkap : Imam Bahrudin Alias Bodin Bin Legiman Alm;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/Tanggal lahir : 29/2 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kedungsari, Desa Ngroto Rt. 04 Rw. 01
Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II.** Nama lengkap : Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/Tanggal lahir : 35/3 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngroto Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan
Mayong, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I IMAM BAHRUDIN Alias BODIN Bin LEGIMAN (Alm) dan Terdakwa II AHMAD MALIK Alias MALIK Bin MUNAJIR (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I IMAM BAHRUDIN Alias BODIN Bin LEGIMAN (Alm) dan Terdakwa II AHMAD MALIK Alias MALIK Bin MUNAJIR (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda SCOOPY warna merah, tahun 2018 dengan Nopol : K-6354-ARC, Nomor Rangka : MH1JM3114JK706597, Nomor Mesin : JM331E1903460, atas nama Noval Iwan Andriyansyah alamat Desa Rengging Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara
 - 1 (satu) buah kunci asli Honda Scoopy;**Dikembalikan kepada saksi NOVAL IWAN ANDRIYANSYAH**
4. Menetapkan agar **Terdakwa I IMAM BAHRUDIN Alias BODIN Bin LEGIMAN (Alm) dan Terdakwa II AHMAD MALIK Alias MALIK Bin**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAJIR (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, para Terdakwa menyampaikan pembelaan/permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan atau permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa 1. IMAM BAHARUDIN Alias BODIN Bin LEGIMAN (Alm), terdakwa 2. AHMAD MALIK Alias MALIK Bin MUNAJIR (Alm) bersama dengan saksi ALI KHUMAIDI Alias PACE BIN munaji (Alm) dan saksi SODIKIN Alias DOWER Bin SUMIRAN (Alm) (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pk. 13.00 wib. bertempat di warung Ds. Ngroto Kec. Mayong Kab. Jepara, para Terdakwa, saksi Sodikin alias Dower dan saksi Ali Khumaidi alias Pace sepakat melakukan pencurian sepeda motor lalu saksi Ali Khumaidi alias Pace menelphone saksi Tri Wahono memberitahukan pada pokoknya saksi Ali Khumaidi alias Pace akan bekerja dan apabila berhasil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong untuk menjualkan sepeda motor, tiba-tiba ada beberapa anak muda datang ke warung dan saksi mendengarkan obrolan bahwa di Rengging ada pertunjukan orkes, selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya dengan berboncengan sepeda motor menuju ke lokasi pertunjukan di Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara;

- Bahwa sekitar pk. 14.00 wib. para Terdakwa dan teman-temannya sampai di lokasi langsung memarkirkan sepeda motor di dekat 1 (satu) unit spm Honda Scoopy warna merah, tahun 2018 No.Pol. K-6354-ARC, Nomor Rangka : MH1JM3114JK706597, Nomor Mesin : JM331E1703460 milik saksi Noval Iwan Andriyansyah dan 1 (satu) unit Honda Beat yang akan menjadi sasaran pencurian;
- Bahwa sekitar pk. 14.15 wib. saksi Ali Khumaidi alias Pace mendekati spm Honda Beat dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, tahun 2018 No.Pol. K-6354-ARC sedangkan para Terdakwa dan Sodikin alias Dower mengamati dan mengawasi lokasi supaya tidak diketahui orang pada saat saksi Ali Khumaidi alias Pace mengambil sepeda motor, setelah saksi Ali Khumaidi berhasil merusak kontak sepeda motor Honda Beat selanjutnya Terdakwa 1. Imam Baharudin Alias Bodin mengendarai sepeda motor Honda Beat meninggalkan lokasi, kemudian saksi Ali Khumaidi merusak kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah, tahun 2018 No.Pol. K-6354-ARC, setelah berhasil maka Ali Khumaidi Alias Pace membawa Honda Scoopy tersebut meninggalkan lokasi tanpa seijin pemiliknya, sedangkan Terdakwa 2 Ahmad Malik Alias Malik dan Sodikin alias Dower membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka pakai, untuk bertemu dan berkumpul di lapangan Desa Ngroto;
- Bahwa sekitar pk. 15.00 wib. Ali Khumaidi alias Pace menghubungi saksi Tri Wahono menerangkan telah mendapat spm Honda Scoopy warna merah dan Honda Beat warna merah dan meminta saksi Tri Wahono menjualkan sepeda motor tersebut dan saksi disuruh untuk mengambil spm di perempatan lampu merah Mayong;
- Bahwa sekitar pk. 16.00 wib saksi Tri Wahono sampai di perempatan Mayong bertemu dengan para Terdakwa, saksi Ali Khumaidi Alias Pace dan saksi Sodikin Alias Dower, setelah itu saksi Tri wahono Bersama dengan Terdakwa 1. Imam Baharudin Alias Bodin dan Ali Khumaidi Alias Pace ke Kudus untuk menjual spm tersebut kepada Ali Ashab di jalan lingkaran selatan kudus;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri wahono menjual spm Honda Scoopy seharga Rp.4.000.000,- lalu menyerahkan uang penjualan tersebut kepada saksi Ali Khumaidi alias Pace sebesar Rp.3.200.000,- selanjutnya uang hasil penjualan dibagi kepada para terdakwa, saksi Ali Khumaidi dan saksi Sodikin alias Dower;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan saksi Noval Iwan Andriyansyah mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **IMAM BAHARUDIN Alias BODIN Bin LEGIMAN (Alm)**, dan terdakwa **AHMAD MALIK Alias MALIK Bin MUNAJIR (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Noval Iwan Andriyansyah Bin Sumardi ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira Jam : 15.30 Wib di samping kanan rumah warga turut Ds.Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara, Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit SPM.Honda Scoopy, Warna : Merah Hitam tahun 2018 , No Pol : K 6354 ARC, No.Ka : MH1JM3114JK706597 No.Sin : JM31E1703460 Atas nama STNK : NOVAL IWAN ANDRIYANSYAH;
- Bahwa pada saat kehilangan Saksi sedang menonton pertunjukan orkes dan hingga Saksi tahu bahwa sepeda motornya telah hilang pada saat saksi akan pulang setelah menonton orkes dan mencari sepeda motornya ditempat parkir ternyata sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa pada saat parkir sepeda motor korban sudah dikunci stang sepeda motor dan sudah menutup bagian kuncinya dan setelah diketahui hilang Saksi sudah mencari di sekitar lokasi namun tidak diketemukan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa



- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 saat itu Helmi Ananda Putra menawarkan Scok belakang SPM Honda Scoopy disertai sebuah foto yang saat itu barang tersebut identik dengan milik Saksi, dan bersepakat mengajak janji Helmi Ananda Putra di Pasar PON Bangsri;
 - Bahwa kemudian Saksi mengecek scok sepeda motor yang dibawa penjual tersebut ternyata juga identik dengan milik Saksi;
 - Bahwa setelah itu Helmi Ananda Putra diamankan oleh polisi yang berpakaian preman selanjutnya dibawa ke Polsek Pecangaan;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Dwi Budi Utomo Bin Sabar Yanto (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian bahwa sepeda motor milik Noval Iwan Andriyansyah Bin Sumardi (korban) hilang tersebut karena sebelumnya Saksi bersama korban berangkat dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY , No Pol : K-6354-ARC milik korban untuk menonton pertunjukan organ tunggal N,DESTROY di Desa Rengging , sesampainya di sekitar lokasi pertunjukan organ tunggal tersebut motor di parkir oleh korban bersama motor penonton yang lain di samping rumah warga kemudian ditinggal menonton organ tunggal;
 - Bahwa setelah selesai menonton organ tunggal dan akan pulang ternyata motor korban sudah tidak ada atau hilang;
 - Bahwa posisi motor korban terparkir di samping kanan rumah warga menghadap ke barat bersama sepeda motor penonton organ tunggal yang lain saat itu ada kira kira 10 motor milik penonton organ tunggal yang lain;
 - Bahwa di tempat parkir sepeda motor tidak ada tukang parkirnya;
 - Bahwa benar Kerugian yang di alami korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ranga Adi Saputro Bin Ahmad Sokib;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa teman Saksi yang bernama Noval Iwan Andriyansyah Bin Sumardi (korban) telah kehilangan 1 unit SPM HONDA SCOOPY , No Pol : K-6354-ARC , warna merah hitam, tahun 2018, pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam : 16.00 Wib , di samping rumah warga turut Ds.rengging Pecangaan Kab. Jepara;
 - Bahwa benar di tempat parkir sepeda motor tidak ada tukang parkirnya;
 - Bahwa kondisi untuk di depan panggung organ tunggal ramai, namun untuk kondisi yang di parkir sepeda motor kemungkinan sepi karena semua focus menonton organ tunggal;
- Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Helmi Ananda Putra,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal dari lapak Facebook dan pada saat itu saling bertukar nomor HP, dan hanya bertemu 1 kali saja saat transaksi jual beli 1 Unit SPM.Honda Scoopy warna merah hitam No.Ka : MH1JM3114JK706597 No.Sin : JM31E1703460;
- Bahwa setelah jual beli tersebut kemudian Saksi sempat melepas scotlite stip standart sepeda motor, lalu bagian jok serta ban sempat diganti. Setelah itu Saksi bermaksud menukarkan scok variasi yang ada di sepeda motor dengan scok standart scopypy dengan cara scok variasi tersebut difoto dan dilapakan di Facebook oleh Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menawarkan scok variasi SPM.Honda Scoopy warna merah hitam tersebut di Facebook kemudian Noval Iwan Andriyansyah Bin Sumardi minat lalu kita COD di Bangsri dan setelah bertemu dengan orang tersebut ternyata Noval Iwan Andriyansyah Bin Sumardi mengaku sebagai pemilik sah atas SPM.Honda Scoopy warna merah hitam No.Ka : MH1JM3114JK706597 No.Sin : JM31E1703460 tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 Unit SPM.Honda Scoopy warna merah hitam No.Ka : MH1JM3114JK706597 No.Sin : JM31E1703460 dari orang kudus yang bernama BAMBANG SUTRISNO, tidak ada suratnya-suratnya sama sekali/ bodong dan plat nomor juga tidak ada. diyakinkan bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam masalah (adem);
Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Bambang Sutrisno Bin Nursiman,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit SPM.Honda Scoopy, Warna : Merah Hitam No.Ka : MH1JM3114JK706597 No.Sin : JM31E1703460 tanpa nomor polisi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Jam 21.00 Wib di Punden Simangun turut Ds.Pasuruhan kidul Kec.Jati Kab.Kudus dari tangan.ALI AZHAB Alias KOMENG beralamat Purwosari Kudus;
- Bahwa orang yang menawarkan Saksi agar membeli 1 (satu) Unit SPM.Honda Scoopy, Warna : Merah Hitam tersebut adalah.ALI AZHAB Alias KOMENG, sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menguasai 1 (satu) Unit SPM.Honda Scoopy, Warna : Merah Hitam tersebut selanjutnya saksi tawarkan kepada Sdr.HELMI alamat Jepara. kemudian sepakat sepeda motor scoopy tersebut dijual kepada Helmi Ananda Putra dengan harga Rp.5.600.000.- (lima juta enam ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 00.00 Wib di rumah saksi;
Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Ali Ashab Bin Sudarto,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Jam 21.00 Wib berada di Punden Simangun turut Ds.Pasuruhan kidul Kec.Jati Kab.Kudus, ALI ASHAB Bin SUDARTO membeli dari Tri Wahono Bin Marbun (Alm) 1 (satu) Unit SPM.Honda Scoopy, Warna : Merah Hitam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka : MH1JM3114JK706597 No.Sin : JM31E1703460 tanpa nomor dengan harga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), sedangkan dan 1 (satu) unit SPM Honda beat no.pol : K-5728-AGC, warna biru putih, tahun 2017, noka : MH1JM1112HK201530, Nosin : JM11E-1194423 tanpa nomor polisi dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ALI ASHAB Bin SUDARTO menjual kembali 1 (satu) Unit SPM.Honda Scoopy, Warna : Merah Hitam tersebut kepada Bambang Sutrisno dengan harga Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa besar keuntungan setelah menjual SPM.Honda Scoopy dan Honda Beat tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

7. Tri Wahono Bin Marbun (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah menjual 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy, No.Pol : tidak ada, warna : Merah, Tahun : 2018, No.Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460
- Bahwa Saksi mendapatkan SPM tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di perempatan lampu merah mayong turut Ds. Mayong Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi dihubungi oleh Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) yang menerangkan akan mencuri sepeda motor, dan jika berhasil disuruh untuk menjualkan, kemudian Saksi menyetujui permintaan dari Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi dihubungi lagi oleh Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm), dan menerangkan kalau telah mendapatkan SPM Honda Scoopy warna merah, dan SPM Honda Beat putih, dan Saksi disuruh untuk menjualkan kedua SPM tersebut;
- Bahwa uang hasil menjual 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Scoopy, No.Pol : tidak ada, warna : Merah, Tahun : 2018, No.Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 sebesar Rp. 4.000.000,- dari Sdr. ALI ASHAB diserahkan kepada Ali Kumaidi Als

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pece Bin Munaji (Alm) sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sisanya diambil saksi sebagai keuntungan dari transaksi tersebut;

- Bahwa benar Saksi sudah mengetahui jika SPM tersebut merupakan hasil dari pencurian, karena sebelum mencuri Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) sudah memberitahukan kepada Saksi kalau akan melakukan pencurian, dan jika berhasil Saksi di suruh untuk menjualkan SPM hasil pencurian tersebut;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

8. Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa terpisah pada perkara lain dan tidak keberatan dalam memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 Jam : 13.00 Wib Saksi bersama para Terdakwa ngobrol di warung turut Ds.Ngroto Mayong Jepara dan sepakat merencanakan pencurian sepeda motor;
- Bahwa di Desa.Rengging Pecangaan Jepara akan diadakan pertunjukan orkes, maka disusun rencana untuk mengambil motor yang ada di parkir orkes tersebut, kemudian Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm, Sodikin Als Dower menuju ke pecangaan dengan berboncengan sepeda motor dan merencanakan untuk mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir;
- Bahwa sesampai dilokasi sekira jam 14.00 Wib saksi langsung memarkir sepeda motornya dengan sepeda motor yang menjadi target yaitu Honda Scoopy warna merah dan Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa setelah situasi cukup sepi, Saksi menggunakan kunci leter T merusak bagian kunci Honda Scoopy warna merah dan Honda Beat warna biru putih sedangkan Terdakwa Imam Bahrudin Alias Bodin Bin Legiman Alm., Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm, Sodikin Als Dower mengawasi situasi sekitar agar aman;
- Bahwa kemudian Saksi berhasil menyalakan mesin SPM.Honda scoopy warna merah sedangkan Terdakwa Imam Bahrudin Alias Bodin

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Legiman Alm. membawa SPM.Honda Beat warna biru putih dan mengendarainya menuju Kota Kudus;

- Bahwa 2 unit SPM. Honda Scoopy dan Honda Beat berhasil dijual oleh Tri Wahono Bin Marbun (Alm) dengan harga Honda Scoopy terjual Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan SPM.Honda Beat terjual Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

9. Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah terdakwa pada perkara terpisah dan tidak keberatan dalam memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Jam : 13.00 Wib Saksi bersama Terdakwa Imam Bahrudin Alias Bodin Bin Legiman Alm., Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm, Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) ngobrol di warung turut Ds.Ngroto Mayong Jepara saat itu sepakat merencanakan pencurian sepeda motor di Ds.Rengging Pecangaan Jepara karena sedang ada pertunjukan orkes;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Imam Bahrudin Alias Bodin Bin Legiman Alm., Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm, Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) menuju ke pecangaan dengan berboncengan membawa sarana SPM.Honda Scoopy warna putih dan Honda Vario warna putih, sesampai dilokasi sekira jam 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa Imam Bahrudin Alias Bodin Bin Legiman Alm., Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm, Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) DKK langsung memarkir sepeda motornya dengan sepeda motor yang menjadi target yaitu Honda Scoopy warna merah dan Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa kemudian Ali Kumaidi Als Pece menggunakan kunci leter T merusak bagian kunci Honda Scoopy warna merah dan Honda Beat warna biru putih sedangkan Terdakwa Imam Bahrudin Alias Bodin Bin Legiman Alm., Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm serta Saksi mengawasi situasi sekitar agar aman;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa



- Bahwa setelah berhasil Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) membawa SPM.Honda scopy warna merah sedangkan Terdakwa Imam Bahrudin Alias Bodin Bin Legiman Alm membawa SPM.Honda Beat warna biru putih menuju ke kudu hingga kemudian 2 unit SPM. Honda Scopy dan Honda Beat berhasil dijual oleh Tri Wahono Bin Marbun (Alm) dengan harga Honda Scopy terjual Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan SPM.Honda Beat terjual Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) merusak menggunakan kunci leter T SPM.Honda Scopy dan Honda Beat, jarak Saksi hanya 3 meter saja;
Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan, yaitu :

I. Imam Bahrudin Als Bodin Bin Legiman (Alm),

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm telah mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) dan Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 pukul 15.00 wib di dekat rumah warga saat pertunjukan orkes turut Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, tanpa sepengetahuan dan seijin Noval Iwan Andriyansyah Bin Sumardi (korban) sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm dan Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) sudah merencanakan cara pengambilan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm dan Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) menuju ke pecangaan dengan berboncengan dengan SPM.Honda Scopy warna putih dan Honda Vario warna putih, sesampai di lokasi pertunjukan orkes yang direncanakan, Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm dan Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm)



memarkir sepeda motornya dengan sepeda motor yang menjadi target yaitu Honda Scoopy warna merah dan Honda Beat warna bitu putih;

- Bahwa kemudian Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) menggunakan kunci leter T merusak bagian kunci Honda Scoopy warna merah dan Honda Beat warna bitu putih sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) mengawasi situasi sekitar untuk mengamankan lokasi;
- Bahwa benar peran Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) (terdakwa pada perkara terpisah) membawa kunci letter T dan digunakan untuk mengambil/mengoperasikan kendaraan target, sedangkan Terdakwa Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir Alm dan dan Terdakwa berperan melakukan pengawasan dilokasi pencurian agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mengambil dan menguasai kendaraan sepeda motor dengan tujuan dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor honda scoopy dengan Ali Ashab Bin Sudarto dengan total harga jual Rp. 3.200.000,- yaitu Tri Wahono Bin Marbun (Alm), laki-laki 45 tahun, islam, swasta, alamat : tidak tahu tetapi terdakwa kenal dengan yang bersangkutan, Tri Wahono Bin Marbun (Alm) sebagai perantara jual beli atas penunjukan dari Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) dengan transaksi jual beli di jalan lingkak kudus pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.30 wib

II. Ahmad Malik Alias Malik Bin Munaji (Alm),

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor bersama Terdakwa bersama Terdakwa Imam Baharudin Als Bodin Bin Legiman (Alm) dan Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) (terdakwa pada perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Scoopy warna merah di lokasi parkir pertunjukan orkes tepatnya di Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, tanpa sepengetahuan dan seijin Noval Iwan Andriyansyah Bin Sumardi (korban) sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa bersama Terdakwa Imam Baharudin Als Bodin Bin Legiman (Alm) dan Sodikin Als Dower Bin

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiran (Alm) berperan untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi agar tidak diketahui oleh masyarakat, sedangkan Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) berperan sebagai eksekutor yang menggunakan kunci leter T untuk menyalakan mesin sepeda motor sasaran untuk dikemudikan meninggalkan tempat / lokasi pengambilan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa Imam Baharudin Als Bodin Bin Legiman (Alm) adalah Honda scoopy warna merah tahun 2018, No.Pol : K-6354-ARC;
- Bahwa alat yang digunakan melakukan pencurian sepeda motor Honda scoopy warna merah tahun 2018, adalah kunci leter T milik Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda SCOOPY warna merah, tahun 2018 dengan Nopol : K-6354-ARC, Nomor Rangka : MH1JM3114JK706597, Nomor Mesin : JM331E1903460, atas nama Noval Iwan Andriyansyah alamat Desa Rengging Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara;
- 1 (satu) buah kunci asli Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 pukul 15.00 wib di areal paker pertunjukan orkes turut Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, tanpa sepengetahuan dan seijin Noval Iwan Andriyansyah Bin Sumardi (korban) sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah melakukan perencanaan para Terdakwa, Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) menuju ke pecangaan dengan berboncengan dengan SPM.Honda Scoopy warna putih dan Honda Vario warna putih, setiba dilokasi pertunjukan orkes yang direncanakan, para Terdakwa, Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) memarkir sepeda motornya ditempat paker samping rumah warga Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian di areal parker tersebut para Terdakwa, Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) kemudian mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil dan pilihannya pada sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa benar kemudian Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan sebelumnya untuk merusak bagian kunci Honda Scoopy warna merah dan Honda Beat warna biru putih, setelah itu menyalakan mesin untuk kemudian di kendarai;
- Bahwa benar para Terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar untuk mengamankan lokasi parker agar perbuatan mengambil motor tersebut tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa benar setelah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih yang diambil tersebut dapat dinyalakan mesinnya kemudian para Terdakwa bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) mengendarainya menuju Kota Kudus;
- Bahwa benar para Terdakwa bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) mengambil dan menguasai kendaraan sepeda motor dengan tujuan dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yaitu manusia atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dapat disimpulkan bahwa identitas terdakwa yang hadir di persidangan dengan identitas terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Terdakwa maka Terdakwa I Imam Bahrudin Alias Bodin Bin Legiman (Alm) Dan Terdakwa II Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang tanpa seijin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa I Imam Bahrudin Alias Bodin Bin Legiman (Alm) Dan Terdakwa II Ahmad Malik Alias Malik Bin Munajir (Alm) bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 pukul 15.00 wib di areal parker pertunjukan orkes turut Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi-saksi menerangkan bahwa para Terdakwa bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) menuju ke pecangaan dengan berboncengan dengan SPM.Honda Scoopy warna putih, setiba dilokasi pertunjukan orkes yang direncanakan, para Terdakwa memarkir sepeda



motornya ditempat parkir samping rumah salah satu warga Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, kemudian di areal parker tersebut para Terdakwa kemudian mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil dan pilihannya pada sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi-saksi menerangkan bahwa kemudian Para Terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar untuk mengamankan lokasi parkir setelah itu Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan sebelumnya untuk merusak bagian kunci Honda Scoopy warna merah dan Honda Beat warna biru putih, setelah itu menyalakan mesin untuk kemudian di kendari menuju Kota Kudus;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Saksi-saksi menerangkan bahwa para Terdakwa, Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) mengambil dan menguasai kendaraan sepeda motor tersebut dengan tujuan dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang oleh Tri Wahono bin Marbun dengan harga Honda Scoopy terjual Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) mengambil dan menguasai serta menjual kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan Honda Beat warna biru putih tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 pukul 15.00 wib di areal parker pertunjukan orkes turut Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor tersebut maka para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci leter T bukan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih tersebut maka mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih tersebut dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama Ali Kumaidi Als Pece Bin Munaji (Alm) serta Sodikin Als Dower Bin Sumiran (Alm) mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dilakukan dua orang atau lebih dan menggunakan kunci leter T bukan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih tersebut maka mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan Honda Beat warna biru putih tersebut dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, maka unsur dilakuka dua orang atau lebih dan dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda SCOOPY warna merah, tahun 2018 dengan Nopol : K-6354-ARC, Nomor Rangka : MH1JM3114JK706597,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JM331E1903460, atas nama Noval Iwan Andriyansyah
alamat Desa Rengging Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara;

- 1 (satu) buah kunci asli Honda Scoopy;

adalah milik dari Noval Iwan Andriyansyah, dikembalikan kepada Noval Iwan Andriyansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I IMAM BAHRUDIN Alias BODIN Bin LEGIMAN (Alm) dan Terdakwa II AHMAD MALIK Alias MALIK Bin MUNAJIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda SCOOPY warna merah, tahun 2018 dengan Nopol : K-6354-ARC, Nomor Rangka : MH1JM3114JK706597, Nomor Mesin : JM331E1903460, atas nama Noval Iwan Andriyansyah alamat Desa Rengging Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara
 - 1 (satu) buah kunci asli Honda Scoopy.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Noval Iwan Andriyansyah

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin 10 Januari 2022 oleh Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., dan Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (Teleconference) pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri secara daring (Teleconference) oleh Basuki Eko Yulianto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

ttd

Andi Wilham, S.H., M.H.,

ttd

Tri Sugondo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anom Sunarso, S.H.